



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN MAYJEN M.T.HARYONO TELP.734969,734972 FACIMILE 731208
SAMARINDA

Kode Pos 75124

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 356/ K.43/ Penda-I/ XII/ 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
(SABERPUNGLI)
PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. Bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini karena tugasnya dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas pada Satuan Tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016;
6. Keputusan Presiden Nomor 137/ P Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3934/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Rapat Terbatas antara K/L di Kementerian Menkopolkam tanggal 11 Oktober 2016;
3. Instruksi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 356/ K.585/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan dan personel sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggung Jawab :
Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Badan Pendapatan Daerah Kaltim kepada Ketua Pelaksana Satgas Pungli Kaltim
 - b. Ketua Pelaksana :
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah.
 2. Melaporkan kegiatan satgas kepada Kabapenda secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas.
 4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh unit Satgas.
 - c. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Intelijen :
 1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
 2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyidikan kepada ketua pelaksana Satgas;
 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Sapu Bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas;
 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pencegahan :
Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
 - e. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Penindakan :
Melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.

- f. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Yustisi :
Memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.
- g. Sekretaris :
Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Satgas dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.

- KETIGA** : Sistem pelaporan atas pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur melalui posko yang berkedudukan di Kantor Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut diatas harus senantiasa berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 30 Desember 2016

KEPALA,



Dra. Hj. Ismiati, M. Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19650914 199012 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Badan Pengawasan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 356 / SK.43 / PENDA-I / XII/ 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABERPUNGLI) DI BADAN/ UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABERPUNGLI) DI BADAN/ UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

**Kelompok Kerja
(Pokja) Unit
Intelijen**

Ketua : Kepala Bidang Pajak Daerah

Anggota :

- Kepala UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Samarinda
- Kepala UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Balikpapan
- Kepala UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Kutai Kartanegara
- Kepala UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Bontang
- Kepala UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Kutai Timur
- Kepala UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Kutai Barat
- Kepala UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Tanah Grogot
- Kepala UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Penajam Paser Utara
- Kepala UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Tanjung Redeb

**Kelompok Kerja
(Pokja) Unit
Pencegahan**

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan

Anggota :

- Kepala Tata Usaha UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Samarinda
- Kepala Tata Usaha UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Balikpapan
- Kepala Tata Usaha UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Kutai Kartanegara
- Kepala Tata Usaha UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Bontang
- Kepala Tata Usaha UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Kutai Timur
- Kepala Tata Usaha UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Kutai Barat
- Kepala Tata Usaha UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Tanah Grogot
- Kepala Tata Usaha UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Penajam Paser Utara
- Kepala Tata Usaha UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Tanjung Redeb

**Kelompok Kerja
(Pokja) Unit
Penindakan**

Ketua : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
Anggota : Seluruh Staf Pelaksana Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

**Kelompok Kerja
(Pokja) Unit Yustisi**

Ketua : Kepala Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan
Anggota : Seluruh Staf Pelaksana Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan

Sekretariat

Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim
Anggota :

- Kasubag.Umum dan Kepegawaian
- Kasubag.Keuangan
- Kasubag.Perencanaan Program

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 30 Desember 2016

KEPALA,



Dra.Hj.Ismiati,M.Si
Pembina Utama Muda